



PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA
NOMOR : PER-02/PP/PPI/VI/2022
TENTANG
PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Perhimpunan Periset Indonesia (PPI) selaku organisasi profesi periset Indonesia telah menetapkan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset dalam Kongres Pertama Perhimpunan Periset Indonesia Tahun 2021 di Jakarta;
b. bahwa untuk penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset perlu disusun suatu pedoman organisasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia tentang Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Periset Indonesia hasil Kongres I Tahun 2021 di Jakarta;
2. Kode Etik dan Kode Perilaku Periset hasil Kongres I Tahun 2021;
3. Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) No. 120/HK/2021 Tanggal 21 Desember 2021 Tentang Penetapan Perhimpunan Periset Indonesia Sebagai Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Di Bawah Pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4. Keputusan Ketua Umum Perhimpunan Periset Indonesia Nomor: 13/SK/PPI/IV/2022 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus Pusat PPI periode 2021-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERHIMPUNAN PERISET INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET.

Pasal 1

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset dimaksudkan sebagai pedoman dalam penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset bagi seluruh anggota Perhimpunan Periset Indonesia (PPI).

Pasal 2

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia ini.

Pasal 3

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset sebagaimana tercantum dalam lampiran memiliki sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Bab II : Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset.

Bab III : Tata Kerja Majelis Kehormatan Periset (MKP).

Pasal 4

Hal hal yang belum diatur dalam Pedoman ini akan diatur dan disempurnakan sesuai kebutuhan PPI dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Pasal 5

Peraturan Perhimpunan Periset Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Juni 2022

Ketua Umum,


Ir. Syahrir Ika, M.M.

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala BRIN selaku Pelindung PPI
2. Majelis Kehormatan Periset
3. Komisi Profesi Periset
4. Dewan Pengawas
5. Dewan Pakar
6. Divisi/Badan PPI

BAB I

PENDAHULUAN

1. Asas, Nilai dan Tanggung Jawab Periset.

Periset adalah insan yang memiliki kepakaran dan diakui dalam suatu bidang keilmuan. Tugas utamanya ialah melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta pengelolaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk seni dan budaya.

Kreativitas periset melahirkan bentuk pemahaman baru dari persoalan–persoalan di lingkungan keilmuannya dan menumbuhkan kemampuan baru dalam mencari jawabannya. Pemahaman baru, kemampuan baru, dan temuan keilmuan menjadi kunci pembaruan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Periset juga dituntut mengembangkan pemikiran-pemikiran baru untuk menghasilkan terobosan solusi, invensi, maupun inovasi, sehingga Periset perlu terus menerus mengembangkan profesionalitasnya.

Periset dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai–nilai ilmiah, kejujuran, tanggung jawab, profesional, disiplin, bermartabat, dan independensi. Dengan menegakkan kejujuran, keberadaan periset diakui sebagai insan yang bertanggung jawab. Dengan menjunjung profesionalisme dan independensi, martabat periset tegak dan kokoh karena ciri moralitas yang tinggi ini.

Kegiatan riset menerapkan metode ilmiah yang bersandar pada sistem penalaran ilmiah yang teruji. Hal ini berakar pada bangunan sistem ilmu pengetahuan modern yang merupakan sistem yang dibangun atas dasar kepercayaan. Bangunan sistem nilai ini bertahan sebagai sumber nilai objektif karena koreksi yang tak putus-putus yang dilakukan sesama periset.

2. Definisi

- (1) Perhimpunan Periset Indonesia yang selanjutnya disingkat PPI, adalah organisasi profesi periset Indonesia, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun non-ASN, yang bertujuan untuk menciptakan periset Indonesia yang beretika, profesional, berdaya saing global, serta mendukung kemajuan dan kemandirian Bangsa.
- (2) Kode Etik dan Kode Perilaku Periset yang selanjutnya disingkat KEKPP adalah standar moralitas, etik dan perilaku Periset yang ditetapkan dalam Kongres PPI.

- (3) Kegiatan Riset adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta pengelolaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk seni dan budaya.
- (4) Periset adalah insan yang memiliki kepakaran yang diakui dalam suatu bidang keilmuan yang tugasnya melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan, penerapan (Litbangjirap).
- (5) Pelanggaran adalah setiap sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang Periset yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam KEKPP.
- (6) Pengaduan adalah laporan tertulis yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran.
- (7) Pengadu adalah para pihak yang mengajukan pengaduan mengenai dugaan terjadinya pelanggaran.
- (8) Teradu adalah seorang atau sekelompok periset anggota PPI yang diduga melakukan pelanggaran KEKPP berdasarkan pengaduan.
- (9) Terduga adalah seorang atau sekelompok periset anggota PPI yang diduga telah melakukan pelanggaran KEKPP yang bukan karena pengaduan.
- (10) Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Ketua Umum PPI (Ketua Umum PPI) untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap perkara dugaan pelanggaran KEKPP, baik yang melalui pengaduan maupun tidak.
- (11) Sidang Kehormatan Periset adalah forum pembelaan diri bagi Periset yang berdasarkan hasil pemeriksaan awal dinyatakan diduga melakukan pelanggaran KEKPP.
- (12) Majelis Kehormatan Periset yang selanjutnya disebut MKP adalah organ PPI yang berwenang menyelenggarakan Sidang Kehormatan Periset.
- (13) Advokasi adalah pendampingan oleh seorang yang ditunjuk oleh Ketua Umum dalam rangka melaksanakan tugas pendampingan dan pembelaan Teradu atau Terduga dalam Sidang Kehormatan Periset.
- (14) Mediasi adalah upaya perundingan antara Pengadu dan Teradu untuk mencapai kesepakatan damai terhadap perkara yang diadukan. Langkah mediasi hanya dimungkinkan jika hasil pemeriksaan awal Tim Pemeriksa terhadap perkara pengaduan menunjukkan bahwa perkara dugaan pelanggaran KEKPP tersebut termasuk dalam pelanggaran ringan.
- (15) Majelis Sidang Kehormatan Periset (MSKP) merupakan tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Ketua MKP untuk melakukan penanganan terhadap perkara dugaan pelanggaran sedang atau berat yang diserahkan Ketua Umum PPI kepada MKP sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan awal oleh Tim Pemeriksa.

BAB II

PEDOMAN PENEGAKAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PERISET

Pedoman Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku Periset (KEKPP) merupakan aturan organisasi untuk menjaga kehormatan profesi periset, meningkatkan mutu kegiatan riset, dan mempertahankan kredibilitas lembaga riset. Penerapan KEKPP bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran tentang rambu-rambu etika, mengurangi kemungkinan pelanggaran etika, dan mendidik periset mengatur diri sendiri mematuhi etika dalam melaksanakan kegiatan riset. Penegakan KEKPP ini selaras dengan asas "saling asah-asih-asuh" yang berlaku dalam masyarakat periset.

Pedoman Penegakan KEKPP ini berlaku bagi periset, pembantu/staf periset, administrator kegiatan riset, dan terhadap setiap orang yang ikut serta sebagai anggota periset dalam suatu unit/lembaga riset, termasuk periset di luar suatu satuan kerja/lembaga riset yang melaksanakan pekerjaan atas biaya sendiri maupun satuan kerja/lembaga riset itu.

1. Pedoman Penanganan Perkara Pengaduan Dugaan Pelanggaran

Pengadu adalah pihak perorangan, instansi/organisasi, atau pihak lain yang berkepentingan. Teradu merupakan Periset. Pengadu mengajukan pengaduan secara tertulis kepada Ketua Umum PPI disertai Identitas. Identitas meliputi namun tidak terbatas pada nama, tempat tanggal lahir, alamat, serta pekerjaan atau jabatan.

Pedoman penanganan perkara Pengaduan pelanggaran KEKPP, berdasarkan asas praduga tak melanggar Teradu dianggap tidak melakukan pelanggaran sampai dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran oleh Majelis Kehormatan Periset (MKP). Proses pemeriksaan bersifat tertutup (rahasia) dan tidak boleh diumumkan sampai diperoleh keputusan final.

Tahapan proses penanganan perkara adalah sebagai berikut:

1.1 Pemeriksaan awal dugaan pelanggaran

Berdasarkan Pengaduan tertulis dengan dilengkapi dokumen pendukung yang disampaikan Pengadu kepada Ketua Umum PPI. Selanjutnya, Ketua Umum PPI membentuk Tim Pemeriksa yang anggotanya berasal dari unsur Divisi Penegakan Etika dan Perilaku Periset (DPEPP), dan dari unsur Komisi Profesi Periset (KPP) atau wakil jabatan fungsional (Jabfung) yang sama dengan Jabfung Teradu, untuk:

- a. melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pendukung;
- b. melakukan konfirmasi kepada Pengadu;
- c. melakukan klarifikasi kepada Teradu, bila diperlukan;
- d. meminta keterangan kepada seorang atau beberapa orang ahli, bila diperlukan;
- e. melakukan analisis dan kajian terhadap dugaan pelanggaran KEKPP;

- f. menyusun laporan hasil pemeriksaan awal yang disampaikan kepada Ketua Umum PPI dengan 3 (tiga) alternatif tindak lanjut:
- (1) merekomendasikan kepada Ketua Umum PPI untuk menghentikan penanganan perkara;
 - (2) melakukan mediasi antara pihak Pengadu dan Teradu; atau
 - (3) meneruskan perkara ke MKP untuk diproses lebih lanjut.

1.2 Alternatif penghentian pemeriksaan terhadap pelanggaran KEKPP

Tim Pemeriksa dapat merekomendasikan Ketua Umum PPI untuk menghentikan perkara dugaan pelanggaran ini jika:

- (1) tidak ditemukan adanya pelanggaran KEKPP yang dilakukan Teradu;
- (2) tidak cukup bukti pelanggaran KEKPP; atau
- (3) Teradu atau Pengadu meninggal dunia.

Ketua Umum PPI menyampaikan putusan penghentian pemeriksaan ini kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan/lembaga terkait.

1.3 Alternatif mediasi antara Pengadu dan Teradu

- (1) Jika hasil pemeriksaan mengindikasikan adanya pelanggaran ringan, maka Tim Pemeriksa akan merekomendasikan kedua pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi yang menghasilkan suatu kesepakatan damai antara Pengadu dan Teradu untuk disampaikan kepada Ketua Umum PPI.
- (2) Ketua Umum PPI menyampaikan hasil kesepakatan damai tersebut kepada MKP untuk pertimbangan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi MKP menjadi dasar keputusan Ketua Umum PPI untuk kemudian diteruskan kepada Pengadu, Teradu, para pihak yang berkepentingan, dan/atau badan/lembaga terkait.
- (4) Hasil mediasi yang tidak mencapai kesepakatan disampaikan kepada MKP melalui Ketua Umum PPI untuk diproses lebih lanjut.

1.4 Alternatif meneruskan perkara ke MKP untuk diproses lebih lanjut

Bila berdasarkan laporan hasil pemeriksaan awal ditemukan dugaan pelanggaran sedang atau berat atau hasil mediasi yang tidak mencapai kesepakatan damai, maka Ketua Umum PPI meneruskan perkara tersebut kepada MKP untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan tata kerja yang berlaku.

1.5 Batas Waktu Pemeriksaan Awal

Batas waktu pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penugasan oleh Ketua Umum PPI.




Diagram alir proses penanganan pengaduan dugaan pelanggaran KEKPP

2. Pedoman Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan Pelanggaran

Perkara Tanpa Pengaduan Pelanggaran merupakan perkara karena adanya temuan dari Divisi Penegakan Etika dan Perilaku Periset (DPEPP) mengenai pelanggaran KEKPP. Sumber temuan bisa berasal dari pemberitaan di media massa maupun informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok periset yang untuk selanjutnya disebut Terduga. Meskipun tidak ada laporan resmi terkait hal ini, namun jika perkara tersebut sudah menjadi pemberitaan

luas di masyarakat, DPEPP perlu melakukan kajian dan klarifikasi terhadap masalah tersebut dalam rangka menegakkan etika dan perilaku periset. Hal ini dilakukan, untuk memastikan bahwa kasus tersebut tidak akan menjadi preseden buruk bagi periset lain atau dunia penelitian dikemudian hari.

Penanganan perkara tanpa pengaduan ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1) DPEPP melaporkan kepada Ketua Umum PPI PPI tentang adanya dugaan pelanggaran KEKPP yang dilakukan oleh periset atau para periset sekaligus meminta pertimbangan dan arahan dari Ketua Umum PPI terkait dengan penanganan perkara tersebut. Laporan tersebut dilampiri data dukung awal seperti data pemberitaan di media massa atau informasi yang diterima dari masyarakat.
- (2) Ketua Umum PPI memberikan pertimbangan dan arahan kepada DPEPP terkait dengan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan untuk menangani perkara dugaan pelanggaran KEKPP tersebut.
- (3) Jika perkara yang dialami Terduga tersebut merupakan perkara multidimensi yang tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran KEKPP saja tetapi juga tercampur dengan perkara lain seperti perkara tuntutan hukum, baik perdata maupun pidana, maka Ketua Umum bisa membentuk Tim yang melibatkan divisi lain, seperti Divisi Hukum dan HAM, Divisi Advokasi dan Kekayaan Intelektual, dan/atau para ahli yang memang diperlukan; dan
- (4) Walaupun seandainya perkara yang dialami Terduga bersifat multidimensional, DPEPP tetap fokus menangani khusus perkara yang hanya berkaitan dengan dugaan pelanggaran KEKPP saja.
- (5) Penanganan tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengumpulkan data yang lebih rinci terhadap dugaan pelanggaran KEKPP tersebut, misalkan data kegiatan riset dan publikasi dari Terduga.
 - b. Melakukan klarifikasi kepada Terduga terkait dengan kebenaran informasi dugaan pelanggaran KEKPP tersebut.
 - c. Jika Terduga mengakui telah melakukan hal yang diduga tersebut, perlu digali lebih jauh alasan atau motivasi Terduga melakukan hal itu, misalkan karena kurang memahami hal itu sebagai pelanggaran, tidak sengaja dilakukan, terpaksa dilakukan karena kebutuhan mendesak, atau alasan lain.
 - d. Jika Terduga membantah telah melakukan hal yang diduga tersebut dengan menunjukkan dokumen-dokumen pendukung sebagai bukti, maka DPEPP perlu melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan klarifikasi Terduga.
 - e. DPEPP melakukan kajian dan analisis terhadap hasil klarifikasi dan konfirmasi serta mengkonsultasikan hasil kajian dan analisis tersebut kepada ahli terkait untuk mendapatkan masukan yang diperlukan dalam menyusun laporan hasil kajian dan analisis perkara.

- f. Menyusun laporan hasil kajian perkara tersebut kepada Ketua Umum PPI dengan alternatif:
 - 1) Tidak ditemukan indikasi pelanggaran KEKPP sehingga merekomendasikan Ketua Umum PPI untuk menghentikan perkara dugaan pelanggaran tersebut dan melakukan rehabilitasi terhadap periset tersebut.
 - 2) Terdapat bukti adanya dokumen pelanggaran ringan KEKPP sehingga merekomendasikan Ketua Umum PPI untuk memberikan sanksi teguran tertulis kepada Terduga untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.
 - 3) Terdapat dugaan pelanggaran sedang atau berat sehingga merekomendasikan Ketua Umum PPI untuk meneruskan perkara tersebut ke MKP guna diproses lebih lanjut sesuai tata kerja MKP.
- g. Semua komunikasi dengan Terduga dan pihak-pihak terkait dilakukan secara tertulis baik pertanyaan maupun jawabannya, agar terdokumentasi dengan baik. Bukti-bukti atau berkas pendukung perlu dilampirkan dalam jawaban Terduga. Wawancara secara lisan juga bisa dilakukan, tetapi diusahakan tetap bisa terdokumentasikan melalui rekaman elektronik.
- h. Batas waktu pemeriksaan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penugasan oleh Ketua Umum PPI.




Diagram alir penanganan dugaan pelanggaran KEKPP tanpa pengaduan

BAB III

TATA KERJA MAJELIS KEHORMATAN PERISET (MKP)

1. Proses Pemeriksaan Perkara oleh MKP

- 1.1 MKP menerima hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran KEKPP dari Ketua Umum PPI, baik perkara dengan Pengaduan maupun perkara tanpa Pengaduan.
- 1.2 Selanjutnya MKP membentuk Majelis Sidang Kehormatan Periset (MSKP).
- 1.3 MSKP berjumlah 3 (tiga) orang dengan 1 (satu) orang ketua dari unsur MKP dan 2 orang anggota dengan 1 orang anggota dari unsur MKP dan 1 orang anggota dari Periset Senior dalam bidang ilmu dan lingkup profesi yang sama dari instansi/organisasi Teradu/Terduga atau 1 orang ahli yang memiliki bidang Ilmu dan lingkup profesi yang sama dengan Teradu/Terduga.
- 1.4 Dalam perkara tertentu yang relatif kompleks MKP dapat menambah jumlah anggota MSKP sesuai kebutuhan penanganan perkara yang diperiksa.
- 1.5 Selanjutnya MSKP melakukan pemeriksaan perkara:
 - a. pemeriksaan pokok aduan;
 - b. pemeriksaan alat bukti;
 - c. mendengarkan keterangan saksi;
 - d. mendengarkan keterangan ahli, bila dihadirkan;
 - e. mendengarkan pihak terkait;
 - f. pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk;
 - g. pemeriksaan alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
 - h. mendengarkan tuntutan dari Tim Pemeriksa;
 - i. mendengarkan pembelaan dari Teradu/Terduga;
 - j. mempertimbangkan kasus atau rujukan terkait.
- 1.6 Dalam pemeriksaan di MSKP Tim Pemeriksa yang dibentuk oleh Ketua Umum PPI dalam perkara Pengaduan atau DPEPP dalam perkara tanpa Pengaduan, bertindak sebagai penuntut yang membacakan tuntutan perkara.
- 1.7 Teradu/Terduga dianggap tidak melakukan pelanggaran KEKPP sampai terbukti ada pelanggaran. Teradu/Terduga tersebut memiliki pembelaan dan dapat didampingi Divisi Advokasi dan Kekayaan Intelektual atau pihak lain seizin MKP.
- 1.8 Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, MSKP mengeluarkan putusan secara mutlak yang kemudian ditetapkan oleh MKP untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Umum PPI.

- 1.9 Dalam hal Teradu/ Terduga diputuskan tidak terbukti melanggar, maka putusan yang ditetapkan MKP tersebut harus disertai dengan rehabilitasi kepada Teradu/Terduga.
- 1.10 Teradu/Terduga diputuskan terbukti melanggar hanya jika putusan tersebut disetujui secara mutlak oleh seluruh anggota MSKP tanpa adanya opini berbeda. Penetapan MKP terhadap putusan tersebut disertai sanksi kepada Teradu/Terduga:
- a. Sanksi ringan berupa teguran tertulis;
 - b. Sanksi sedang berupa pemberhentian sementara dari keanggotaan PPI; atau
 - c. Sanksi berat berupa penghentian keanggotaan PPI secara tetap.




Diagram alir penanganan kasus dugaan pelanggaran KEKPP oleh MKP

2. Pedoman Penjatuhan Sanksi

2.1 Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran KEKPP harus mengacu pada batasan-batasan yang jelas dari kode etik berikut penjelasan yang telah dilanggar. Bukti-bukti praktik pelanggaran yang sah dan meyakinkan diupayakan bersumber dari Satuan Kerja/lembaga riset yang memikul tanggung jawab utama untuk mencegah dan mendeteksi (bersifat restrospektif) pelanggaran KEKPP.

2.2 Pemeriksaan untuk menetapkan apakah suatu dugaan pelanggaran memiliki

dasar yang kuat untuk menghasilkan rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran KEKPP, wajib menghormati asas praduga tidak melanggar dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian secara tertutup (rahasia) untuk menghindari pembunuhan karakter seorang Periset dengan profesi yang mulia.

2.3 Contoh kasus pelanggaran dan sanksinya:

- a. **Pelanggaran ringan:** A diadukan oleh B karena lupa mencantumkan rujukan makalah B. Ketidacermatan A yang masih peneliti junior bisa dimediasi. Hasil mediasi bisa saja B memaafkan dan Tim Pemeriksa merekomendasikan kepada Ketua Umum PPI untuk menghentikan kasus dengan memberikan surat yang bersifat pembinaan kepada A. Bila B tidak memaafkan, Tim Pemeriksa merekomendasikan untuk ditangani oleh MKP. Bila MSKP membuktikan terjadi pelanggaran ringan, MSKP bisa memutuskan sanksi "Teguran Tertulis".
- b. **Pelanggaran sedang:** C sebagai Ketua Tim dilaporkan oleh D sebagai anggota Tim riset. C tidak mencantumkan sebagai *co-author* publikasi dan/atau dokumen usulan karya intelektual. Bila MSKP membuktikan terjadi pelanggaran, MKP bisa menetapkan pelanggaran sedang dan memutuskan sanksi pemberhentian sementara keanggotaan PPI sampai ada perubahan *co-authorship* atau dokumen karya intelektual. Ketua Umum PPI kemudian membuat SK Pemberhentian Sementara sebagai anggota PPI selama n tahun untuk proses perbaikan *co-authorship* atau dokumen karya intelektual.
- c. **Pelanggaran berat:** E dilaporkan oleh F yang dirahasiakan identitasnya. E diduga melakukan plagiasi dari publikasi atau karya periset lain (dalam negeri atau luar negeri). Bila MSKP membuktikan terjadi pelanggaran tersebut, MKP menetapkan F terbukti melakukan pelanggaran berat dengan sanksi pemberhentian tetap sebagai anggota PPI. Ketua Umum PPI mengirimkan surat pemberhentian sebagai anggota PPI kepada Kepala BRIN dan/atau pihak terkait. SK tersebut bisa berdampak pada pemberhentian jabatan fungsional atau sanksi administratif lainnya oleh Kepala BRIN dan/atau pihak terkait.

3. Kerahasiaan Pemeriksaan dan Dokumentasi

Dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran, DPEPP, MKP, dan Divisi terkait serta Sekretariat PPI harus menjamin kerahasiaan proses pemeriksaan dari kebocoran informasi maupun keutuhan informasi.

Data dan informasi mengenai alat bukti dan barang bukti kejadian pelanggaran KEKPP merupakan bukti materiil yang harus disimpan dengan cermat dan terjamin kerahasiaannya oleh Sekretariat PPI. Sistem penyimpanan harus dapat ditelusuri dan diakses dengan cepat bila diperlukan. Pembukaan kembali dokumen

penanganan penegakan KEKPP dapat dilakukan atas izin dari Ketua MKP. Masa penyimpanan dokumen mengikuti ketentuan baku tentang arsip.

4. Rentang Waktu Penanganan Kasus dan Dukungan Kesekretariatan dan Pembiayaan

Dalam menangani setiap kasus yang menjadi kewenangannya, MKP harus mempertimbangkan secara maksimal rentang waktu yang diperlukan agar kasus tidak berlarut-larut dan segera memperoleh kepastian. Kesekretariatan dan pembiayaan penanganan kasus didukung penuh oleh Pengurus Pusat PPI.

Ketua Umum,



Ir. Syahrir Ika, M.M.